

LEMBAR KERJA 1: ANALISIS GENDER DENGAN GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

1. **Menyusun Cascading Kinerja** sesuai dengan Inmendagri No 2 Tahun 2025 dengan menggunakan RPJMD Kota Padang Panjang

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas
Padang Panjang Kota Serambi Mekah Yang Maju, Sejahtera Dan Bermarwah	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Menjadikan Padang Panjang Kota Hijau Berkelanjutan (Misi Ke 5)	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Hunian Layak dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	1. Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Akses Infrastruktur serta Hunian Layak. 2. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	- IKLI Perkim - Persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau dan - Indeks Kualitas Udara - Indeks Kualitas Air - Indeks Kualitas Lahan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten / Kota Sub Kegiatan : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4
Tentukan Satu Isu Gender Strategis	Identifikasi faktor penyebab	Susun Rencana Aksi	Identifikasi PD relevan
○	-		-
Wilayah Kota Padang Panjang terbagi atas 2 Kecamatan dan 16 Kelurahan dengan luas total 23,00 km². Kecamatan Padang	Ranah Masyarakat : Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender,	- Rehabilitasi ruang bermain anak/ruang terbuka hijau yang ramah disabilitas - Penyediaan sarana dan prasarana	Identifikasi PD - DP3AP2KB - Kecamatan

Panjang Timur memiliki 8 kelurahan dengan luas 13,25 km² atau 57,61% dari total luas Kota Padang Panjang. Sedangkan Kecamatan Padang Panjang Barat memiliki luas 9,75 atau 42,39% dari total luas Kota Padang Panjang. - Kota Padang Panjang memiliki ruang terbuka hijau dengan luas 52,741 ha atau 0.52741 km² yang terdiri dari taman 17,735 ha, hutan kota 30 ha dan jalur hijau jalan 5,007 ha. - Untuk ruang bermain anak terdapat 7 lokasi yaitu Taman Lembuti, Taman Kampung Teleng, Taman Tugu Tanah Hitam, Taman M. Syafei, Taman Serambi Hijau, Taman literasi ganting, taman Kelok kabuik. - Darii 7 taman tersebut belum ada taman yang responsive gender khususnya terbatasnya akses kelompok berkebutuhan khusus (disabilitas) dalam menggunakan fasilitas yang tersedia di ruang publik tersebut.	bahwa gender adalah mendahulukan perempuan, lansia, kelompok berkebutuhan khusus (disabilitas), dan kelompok rentan (MBR/miskin) Ranah Pemerintah : - Pengetahuan pengelola SDM taman belum sepenuhnya memahami kenijakan terkait responsive gender - Dukungan anggaran yang masih terbatas terkait penyediaan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas	ramah disabilitas	Identifikasi Program Program: Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kegiatan: Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Tujuan: Menyediakan/memperbaiki sarana/prasarana taman yang ramah disabilitas Sasaran : masyarakat penyandang disabilitas Keluaran : Sarana prasarana taman yang raman disabilitas Input : Anggaran Rp.828.276.250,- Ouput: 1 taman Outcome: Tersedianya sarana taman yang ramah disabilitas Impac : - Meningkatkan kinerja lingkungan hidup
--	--	--------------------------	--

Kesenjangan APKM : Akses: - Terbatasnya akses kelompok berkebutuhan khusus (disabilitas) dalam menggunakan fasilitas yang tersedia di ruang publik, dalam hal ini taman. - Tidak semua kebutuhan rehabilitasi fisik pada taman dapat langsung diakomodasi dengan anggaran pemerintah pada tahun anggaran yang sama. Partisipasi: - Keterlibatan kelompok berkebutuhan khusus (disabilitas) sangat terbatas dalam penggunaan fasilitas taman. - Kurangnya kesadaran masyarakat untuk merangkul kelompok berkebutuhan khusus (disabilitas) Kontrol: - Kurangnya minat kelompok berkebutuhan khusus (disabilitas) menyebabkan kontrol mereka terhadap apakah fasilitas tersebut berfungsi dengan baik menjadi sangat terbatas - Kontrol dari pengelola dan petugas taman serta masyarakat berpengaruh dalam pemanfaatan fasilitas tersebut Manfaat : - Fasilitas yang tersedia diharapkan dapat melingkupi semua lini masyarakat, baik perempuan, laki-laki, anak-anak bahkan kelompok berkebutuhan khusus	-	-	-

(disabilitas) b. Bantuan yang diberikan pemerintah belum dapat mencapai target penyediaan sarana prasarana ramah disabilitas Deskriminasi Gender : - Marginalisasi : Bahwa penyandang disabilitas tidak berhak mengakses ruang bermain anak/fasilitas di ruang terbuka hijau - Subordinasi : yang berhak mengakses fasilitas di ruang terbuka hijau public bukan disabilitas			
---	--	--	--

Rencana Aksi	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Nama Perangkat Daerah Pelaksana
- Rehabilitasi ruang bermain anak/ruang terbuka hijau yang ramah disabilitas	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
- Penyediaan sarana dan prasarana ramah disabilitas				



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP

JL. KH. Ahmad Dahlan No. 1 Telp. / Fax. (0752) 485541 Padang Panjang

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

OPD	: Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup
Program	: Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
Kegiatan	: Pengelolaan Keanekaragaman hayati
Sub Kegiatan	: Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Kode Rekening	: 2.11.04.2.01.0004
Jumlah Dana	: Rp. 1.788.396.019,-
Kinerja	: Terpeliharanya RTH Kota
Indikator	: Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/Kota
Satuan	: 53 Ha
Tahun Anggaran	: 2027
Sumber Dana	: APBD Kota Padang Panjang

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar hukum

- a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- c. Instruksi Presiden Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
- e. Peraturan Walikota No. 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
- f. Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang
- g. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 Nomor 19);
- h. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2026;
- i. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2026;

2. Gambaran Umum

Kota Padang Panjang merupakan salah satu kota kecil di Indonesia yang terus bertumbuh baik penduduk maupun pembangunannya. Kondisi ini sering kali memberikan tekanan terhadap kualitas lingkungan seperti alih fungsi lahan dari kawasan pertanian dan ruang terbuka menjadi kawasan terbangun. Perubahan tersebut berdampak pada semakin berkurangnya luas Ruang Terbuka Hijau (RTH), padahal RTH memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi perkotaan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan RTH dapat mengakibatkan menurunnya kualitas udara, meningkatnya suhu lingkungan (*urban heat island*), serta berkurangnya kemampuan tanah dalam menyerap air sehingga berpotensi meningkatkan risiko banjir.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik, seperti taman kota, hutan kota, dan jalur hijau jalan, merupakan ruang bersama yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain berfungsi sebagai penunjang keseimbangan lingkungan, RTH juga memiliki nilai sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. Keberadaan RTH dapat menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, edukasi, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan dan pengelolaan RTH perlu dilaksanakan secara terencana, berkelanjutan, dan inklusif agar mampu memenuhi kebutuhan ruang publik sekaligus menjaga kelestarian lingkungan perkotaan.

Saat ini Kota Padang Panjang memiliki Ruang Terbuka Hijau seluas 52,741 hektare (0,52741 km²), yang terdiri atas taman seluas 17,735 hektare, hutan kota seluas 30 hektare, dan jalur hijau jalan seluas 5,007 hektare. Selain itu, tersedia tujuh ruang bermain anak, yaitu Taman Lembuti, Taman Kampung Teleng, Taman Tugu Tanah Hitam, Taman M. Syafei, Taman Serambi Hijau, Taman Literasi Ganting, dan Taman Kelok Kabuki. Namun demikian, dari ketujuh taman tersebut masih terdapat sebagian yang belum menerapkan prinsip responsif gender dan inklusif, terutama dalam penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk memanfaatkan fasilitas yang tersedia.

Sub kegiatan ini merupakan Sub kegiatan Responsif Gender karena diharapkan dapat berkontribusi terhadap pencapaian indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang menjadi salah satu indikator pembentuk Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Permasalahan yang dihadapi dapat dianalisis berdasarkan aspek Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM) sebagai berikut.

Akses

- Akses penyandang disabilitas terhadap fasilitas taman masih terbatas karena belum seluruh sarana dan prasarana dirancang sesuai dengan prinsip aksesibilitas.
- Keterbatasan anggaran menyebabkan kebutuhan rehabilitasi dan penyediaan fasilitas ramah disabilitas belum dapat dipenuhi secara menyeluruh dalam satu tahun anggaran.

Partisipasi

- Tingkat partisipasi penyandang disabilitas dalam memanfaatkan fasilitas taman masih relatif rendah akibat keterbatasan akses dan fasilitas pendukung.
- Kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung keterlibatan penyandang disabilitas masih perlu ditingkatkan.

Kontrol

- Rendahnya tingkat pemanfaatan taman oleh penyandang disabilitas menyebabkan keterlibatan mereka dalam memberikan masukan atau melakukan pengawasan terhadap kualitas fasilitas masih terbatas.
- Pengawasan dari pengelola taman, petugas, serta partisipasi masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan pemanfaatan dan pemeliharaan fasilitas yang ramah bagi semua pengguna.

Manfaat

- Penyediaan fasilitas yang inklusif diharapkan dapat memberikan manfaat yang setara bagi seluruh masyarakat, baik perempuan, laki-laki, anak-anak, lansia, maupun penyandang disabilitas.
- Dukungan pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas masih perlu ditingkatkan agar target pelayanan publik yang inklusif dapat tercapai secara optimal.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah penyandang disabilitas yang berkunjung ke Taman Kampung Teleng Kelurahan Kampung Manggis Kota Padang Panjang

C. Strategi untuk mencapai kinerja

Dalam rangka mencapai kinerja, akan dilakukan tahapan aktivitas sebagai berikut :

1. Persiapan

Kegiatan persiapan dalam bentuk identifikasi lapangan ke Taman Kampung Teleng Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Identifikasi dilakukan pada titik-titik yang akan dilakukan perbaikan agar taman Kampung Teleng menjadi taman yang ramah disabilitas seperti akses jalan dari trotoar menuju taman, WC, akses menuju perpustakaan.

2. Pelaksanaan

- Rehab taman dilaksanakan berdasarkan identifikasi dan perencanaan yang telah dibuat. Pelaksanaan bersifat swakelola melalui dana pemeliharaan taman yang terdapat di Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
Melakukan monitoring atau pengawasan saat pelaksanaan rehab taman dilaksanakan, apakah pekerjaan sudah sesuai dengan perencanaan.
- Pelaporan
Menyiapkan laporan hasil perbaikan taman sebagai syarat pencairan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan.

D. Waktu dan tahapan pelaksanaan

Kegiatan administrasi telah dimulai pada bulan Januari 2027, dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan rutin pemeliharaan taman kota serta penyediaan sarana pendukungnya. Rincian kegiatan dapat dilihat pada table dibawah ini.

[illegible]

E. Biaya yang diperlukan

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada DPA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2027 dengan anggaran sebesar Rp. 1.788.396.019,- (Satu milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu sembilan belas rupiah)

F. Penutup

Demikianlah kerangka acuan ini dibuat untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan nantinya.

Padang Panjang, Juni 2026

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PADANG PANJANG



DELFIANTO S.ST, MT
NIP. 197308021999031001

**LEMBAR KERJA 1: ANALISIS GENDER DENGAN
GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)**

1. **Menyusun Cascading Kinerja** sesuai dengan Inmendagri No 2 Tahun 2025 dengan menggunakan RPJMD Kota Padang Panjang

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas
Padang Panjang Kota Serambi Mekah Yang Maju, Sejahtera Dan Bermarwah	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Menjadikan Padang Panjang Kota Hijau Berkelanjutan (Misi Ke 5)	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Hunian Layak dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	1. Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Akses Infrastruktur serta Hunian Layak. 2. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	• IKLI Perkim • Persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau dan berkelanjutan • Indeks Kualitas Udara • Indeks Kualitas Air • Indeks Kualitas Lahan	Program: Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Kegiatan : Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Di Bawah 10 (sepuluh) Ha

2. Menyusun analisis gender sektoral yang menggunakan Gender Analysis Pathway:

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4
Tentukan Satu Isu Gender Strategis	Identifikasi faktor penyebab	Susun Rencana Aksi	Identifikasi PD relevan
Masih terbatasnya akses rumah tangga yang dikepalai perempuan (Perempuan Kepala Keluarga/PEKKA), janda, dan perempuan rentan terhadap bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) karena keterbatasan informasi, persyaratan administrasi kepemilikan rumah/tanah, serta rendahnya keterlibatan perempuan dalam proses verifikasi dan penetapan calon penerima manfaat.	Kurangnya informasi, keterbatasan kemampuan mengurus administrasi, dan keterbatasan waktu karena beban kerja domestik dan rendahnya keterwakilan perempuan dalam musyawarah kelurahan.	Melaksanakan sosialisasi program yang inklusif, menyediakan pendampingan pengurusan administrasi bagi perempuan calon penerima manfaat, menjadwalkan kegiatan secara ramah gender, serta meningkatkan keterwakilan perempuan dalam proses pendataan, verifikasi, dan musyawarah penetapan penerima bantuan RTLH.	- Identifikasi PD : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup - Identifikasi Program : Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

3. **Mengidentifikasi program, kegiatan, sub kegiatan** yang berkontribusi pada pelaksanaan pembangunan kesetaraan gender, dengan mengisi tabel berikut ini :

Rencana Aksi	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Nama Perangkat Daerah Pelaksana
1. Melaksanakan sosialisasi program RTLH yang menjangkau perempuan, terutama Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), melalui pertemuan RT/RW, PKK, Posyandu, kelompok perempuan, dan media informasi desa. 2. Menyediakan layanan pendampingan administrasi bagi calon penerima bantuan, seperti bantuan pengisian formulir, pengecekan dokumen, dan koordinasi dengan pemerintah desa untuk melengkapi persyaratan. 3. Menjadwalkan sosialisasi, verifikasi, dan musyawarah pada waktu yang lebih fleksibel serta menyediakan mekanisme konsultasi alternatif (kunjungan rumah atau layanan jemput bola) bagi perempuan yang tidak dapat hadir. 4. Mendorong keterlibatan perempuan dalam musyawarah melalui undangan khusus kepada perempuan kepala keluarga, tokoh perempuan, PKK, kader Posyandu, dan kelompok perempuan serta menetapkan keterwakilan perempuan dalam proses verifikasi dan penetapan calon penerima manfaat.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

**LEMBAR KERJA 2: KAK YANG RESPONSIF GENDER
(GENDER ACTION BUDGET/GAB)**

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE

SUB KEGIATAN

**Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Di Bawah 10 (sepuluh) Ha
Tahun Anggaran 2027**

Perangkat Daerah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Program	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
Kegiatan	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
Sub kegiatan	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Di Bawah 10 (sepuluh) Ha
Kode Sub kegiatan	1.04.04.2.01.0001
Kinerja	Persentase Rumah Layak Huni
Indikator	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki
Satuan	25 Unit

A. Latar Belakang

- **Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Menghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- c. Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- d. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan pengarusutamaan Gender di Daerah;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029.
- g. Peraturan Walikota No 26 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah
- h. Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang
- i. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 Nomor 19);
- j. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2026;
- k. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2026;

- **Gambaran Umum**

Sub kegiatan ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah yang menempati rumah tidak layak huni di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektare. Selain bertujuan mewujudkan hunian yang layak, aman, sehat, dan nyaman, sub kegiatan ini juga mendukung pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh.

Dalam perspektif Pengarusutamaan Gender (PUG), pelaksanaan sub kegiatan memperhatikan kebutuhan, pengalaman, dan kepentingan yang berbeda antara perempuan, laki-laki, anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Perbaikan rumah diharapkan memberikan manfaat yang setara bagi seluruh anggota keluarga melalui penyediaan lingkungan hunian yang aman, sehat, dan ramah bagi semua.

Penerapan PUG dilakukan melalui:

1. Pendataan calon penerima bantuan yang memuat data terpilah menurut jenis kelamin, status sosial, dan kelompok rentan.
2. Penetapan sasaran secara adil dan transparan dengan memberikan perhatian kepada rumah tangga miskin yang dikepalai perempuan, keluarga dengan penyandang disabilitas, lanjut usia, maupun kelompok rentan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Pelibatan perempuan dan laki-laki dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan kegiatan sehingga aspirasi dan kebutuhan keduanya dapat terakomodasi.
4. Perbaikan rumah yang memperhatikan aspek keamanan, kesehatan, aksesibilitas, dan kenyamanan bagi seluruh penghuni, termasuk penyediaan fasilitas yang mendukung kelompok rentan.
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan data terpilah untuk mengukur tingkat akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang diterima oleh perempuan dan laki-laki.

Melalui penerapan Pengarusutamaan Gender, sub kegiatan ini diharapkan mampu mewujudkan kesempatan yang setara dalam memperoleh manfaat pembangunan, mengurangi kesenjangan gender dalam akses terhadap hunian layak, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga tanpa membedakan jenis kelamin.

B. Penerima Manfaat

1) Penerima Manfaat Langsung

Penerima manfaat langsung adalah **masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan RTLH**, yaitu:

- Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- Pemilik atau penghuni rumah tidak layak huni sesuai ketentuan yang berlaku.
- Memenuhi persyaratan administrasi dan hasil verifikasi Pemerintah Daerah.
- Berada pada lokasi sasaran program.

Dalam perspektif gender, kelompok penerima dapat meliputi:

- Kepala keluarga laki-laki.
- **Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)**, seperti janda atau perempuan yang menjadi pencari nafkah utama.
- Rumah tangga yang memiliki anggota perempuan, anak, lansia, atau penyandang disabilitas yang tinggal di rumah tersebut.

2) Penerima Manfaat Tidak Langsung

Program RTLH juga memberikan manfaat kepada:

- Seluruh anggota keluarga yang tinggal di rumah tersebut.
- Anak-anak yang memperoleh lingkungan tempat tinggal yang lebih sehat dan aman.
- Perempuan yang lebih nyaman melakukan aktivitas domestik di rumah yang layak.
- Lansia dan penyandang disabilitas yang memperoleh rumah yang lebih aman dan mudah diakses.
- Masyarakat sekitar melalui peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan pencegahan tumbuhnya kawasan kumuh.

C. Strategi untuk Mencapai Kinerja

Tahap I. Persiapan

Strategi pada tahap persiapan diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan didukung oleh perencanaan yang tepat sasaran, data yang akurat, serta koordinasi yang efektif.

Kegiatan yang dilakukan meliputi:

1. Menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai target kinerja sebanyak **25 unit RTLH**.
2. Melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan, kelurahan, dan perangkat daerah terkait mengenai pelaksanaan kegiatan.
3. Melakukan pendataan dan verifikasi awal terhadap calon penerima bantuan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
4. Menyusun data calon penerima yang **terpilah menurut jenis kelamin kepala keluarga**, serta mengidentifikasi kelompok rentan seperti Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), lansia, dan penyandang disabilitas sebagai bagian dari penerapan PUG.
5. Melaksanakan sosialisasi program kepada masyarakat secara terbuka dan inklusif melalui pemerintah kelurahan, RT, PKK, dan kelompok masyarakat agar informasi dapat diakses oleh perempuan maupun laki-laki.
6. Menyiapkan dokumen administrasi, petunjuk teknis, dan kebutuhan pendukung pelaksanaan kegiatan.
7. Membentuk atau menetapkan tim pelaksana dan tim verifikasi dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sesuai kapasitas dan kompetensinya.

Tahap II. Pelaksanaan

Strategi pada tahap pelaksanaan diarahkan untuk memastikan kegiatan berjalan tepat sasaran, tepat mutu, tepat waktu, dan akuntabel.

Kegiatan yang dilakukan meliputi:

1. Melaksanakan verifikasi lapangan terhadap calon penerima bantuan berdasarkan kondisi rumah dan persyaratan yang berlaku.
2. Menetapkan penerima bantuan secara objektif, transparan, dan akuntabel sesuai hasil verifikasi.
3. Melaksanakan pekerjaan perbaikan rumah sesuai spesifikasi teknis, standar bangunan layak huni, dan jadwal yang telah ditetapkan.
4. Melakukan pendampingan kepada penerima bantuan selama proses pelaksanaan pekerjaan, termasuk pendampingan administrasi apabila diperlukan.
5. Melaksanakan monitoring dan pengendalian terhadap kualitas pekerjaan, kemajuan fisik, pemanfaatan anggaran, serta kepatuhan terhadap ketentuan program.
6. Memastikan pelaksanaan kegiatan memperhatikan kebutuhan seluruh anggota rumah tangga, termasuk perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas, sehingga hasil perbaikan rumah memberikan manfaat yang optimal.
7. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan serta menyusun laporan capaian kinerja berdasarkan jumlah rumah yang diperbaiki, ketepatan sasaran penerima manfaat, dan data penerima yang terpilah menurut jenis kelamin sebagai bagian dari implementasi PUG.

Strategi Pendukung

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja, diterapkan strategi sebagai berikut:

- Memperkuat koordinasi dengan pemerintah kecamatan, kelurahan, dan pemangku kepentingan terkait.
- Mengoptimalkan pendataan berbasis kondisi riil dan data terpilah menurut jenis kelamin.
- Menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penetapan penerima bantuan.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kemajuan fisik dan administrasi.
- Mengintegrasikan prinsip **Pengarusutamaan Gender (PUG)** melalui penyediaan akses informasi yang setara, pelibatan perempuan dalam proses musyawarah, pendataan, dan verifikasi, serta memastikan bahwa manfaat program dapat dirasakan oleh seluruh anggota rumah tangga tanpa diskriminasi.

D. Kurun Waktu Pencapaian Kinerja

Sub-kegiatan ini akan dilaksanakan selama Januari sd Desember 2027 dengan rincian sebagai berikut:

Rencana pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	TRIWULAN											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan												
2.	Melakukan pendataan dan verifikasi awal terhadap calon penerima bantuan												
3.	Melaksanakan verifikasi lapangan terhadap calon penerima bantuan												
4.	Menetapkan penerima bantuan												
5.	Melaksanakan pekerjaan perbaikan rumah												
6.	Melaksanakan monitoring dan pengendalian terhadap kualitas pekerjaan												
7.	Membuat laporan pelaksanaan kegiatan												

E. Penilaian Resiko

Terdapat tiga risiko yang paling mempengaruhi keberhasilan program:

1. **Ketidaktepatan sasaran penerima bantuan** akibat data yang tidak valid atau verifikasi yang kurang memadai.
2. **Keterlambatan penyelesaian pekerjaan**, yang dapat menyebabkan target **25 unit RTLH** tidak tercapai dalam tahun anggaran.
3. **Kurangnya transparansi dan partisipasi masyarakat**, yang dapat menimbulkan konflik atau keberatan terhadap penetapan penerima bantuan.

Untuk mengurangi risiko tersebut, dapat dicegah dengan menerapkan strategi berikut:

- Melaksanakan validasi dan verifikasi lapangan secara menyeluruh sebelum penetapan penerima bantuan.
- Memanfaatkan **data terpilah menurut jenis kelamin kepala keluarga** sebagai bagian dari penerapan PUG.
- Menyusun jadwal pelaksanaan yang realistis dan melakukan monitoring berkala terhadap progres fisik maupun administrasi.
- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kecamatan, kelurahan, serta pemangku kepentingan lainnya.
- Menyampaikan informasi program dan kriteria penerima secara terbuka kepada masyarakat untuk meningkatkan transparansi.
- Melaksanakan pengawasan teknis selama proses perbaikan rumah hingga serah terima pekerjaan.
- Menyediakan mekanisme pengaduan dan tindak lanjut atas masukan masyarakat.

F. Biaya Yang Diperlukan

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada DPA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2027 dengan anggaran sebesar **Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah)**

G. Penutup

Demikianlah kerangka acuan ini dibuat untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan nantinya.

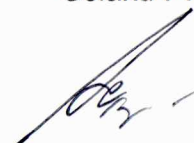
Padang, Juni 2026

Menyetujui
SEKRETARIS



SUBEKI, SE
NIP. 19760523 200312 1 003

KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN
Selaku PPTK



SYAHRINAL EFENDI, ST
NIP. 19811121 201001 1 007

Mengetahui
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PADANG PANJANG
SELAKU PA



DELFIANTO, SST. MT
NIP. 19730802 199903 1 001